DESA KARANGTENGAH

LPPD

PERIODE
2019
-
2027

Masa Akhir Jabatan Kepala Desa

BERITA ACARA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Karangtengah periode 2019 – 2027 pada tanggal 13 Maret 2027, maka diadakan musyawarah desa dalam rangka penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan yang diselenggarakan pada :

Hari dan tanggal : Rabu, 21 Oktober 2026

Jam : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Karangtengah

Musyawarah Desa ini dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Tingkat Desa dan perwakilan kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah:

A. Materi:

   Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Desa Karangtengah, Agus Suntoro, SH

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber:

   Pemimpin Musyawarah : ROKIB : dari : Ketua BPD

   Notulen : UMI NARSIH : dari : Sekretaris BPD

   Narasumber : 1. AGUS SUNTORO, SH : dari : Kepala Desa

   2. SUPRIYANTI, S,Sos : dari : Camat Kertanegara

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan yaitu:

1. Menerima Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Karangtengah.
2. Mengamanatkan kepada Kepala Desa untuk meneruskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepada Bupati Purbalingga melalui Camat Kertanegara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangtengah, 21 Oktober 2026

KEPALA DESA

AGUS SUNTORO, SH

KETUA BPD

ROKIB

PERWAKILAN PESERTA

SUDIRMAN

KATA PENGANTAR

Dalam mengamanatkan pasal 6 huruf (b) pada Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Dengan pertimbangan sebagaimana pada point diatas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa meliputi:

a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa; dan
c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

Dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa periode tahun 2019 – 2027 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa**, untuk selanjutkan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Buptai/walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016.

Apabila didalam pembahasan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan-penjelasan sesuai hasil evaluasi Buptai/walikota demi kelangsungan kemajuan desa.

Semoga LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Karangtengah Harap ini dapat digunakan oleh Bupati Purbalingga atau Camat Kertanegara, sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Karangtengah, 13 Oktober 2026

Kepala Desa Karangtengah

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KERTANEGARA

ACUS SUNTORO, SH

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR .....
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
1. PENDAHULUAN 1
   1.1. Latar Belakang 1
   1.2. Dasar Hukum 2
   1.3. Tujuan Penyusunan Laporan 5
   1.4. Muatan Laporan 5
   1.5. Gambaran Umum Desa 6
      a. Geografis 6
      b. Demografis 6
      c. Pemerintahan Desa 8
   1.6. Kondisi Ekonomi Desa 10
      a. Potensi Desa 10
      b. Pertumbuhan Ekonomi 11
2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 12
   2.1. Visi Misi 12
   2.2. Strategi Arah Kebijakan Desa 13
   2.3. Kebijakan Pembangunan 13
      a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 13
      b. Kebijakan Umum Anggaran 13
      c. Pengelolaan Pendapatan Desa 14
      d. Pengelolaan Belanja Desa 14
3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 15
   3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa 15
      a. Target dan Realisasi 15
      b. Permasalahan dan Penyelesasian 17
   3.2. Pengelolaan Belanja Desa 18
      a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa 18
      b. Target dan Realisasi 18
   3.3. Pembiayaan 21
4. PRESTASI 23
   4.1. Infrastruktur Desa 23
   4.2. Pendiddikan, Pemerintahan dan Sosial Budaya 25
   4.3. Ekonomi 25
   4.4. Pemberdayaan Masyarakat 26
5. PENUTUP 27
   4.5. Kesimpulan 27
   4.6. Saran-saran 27

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA KARANGTENGAH KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Karangtengah selama periode 2019 - 2027 yang dipimpin oleh Kepala Desa Karangtengah menyelenggaranan pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat).

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).

1.2. DASAR HUKUM

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi JawaTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
d. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran Negara Nomor 3952);
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
t. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 8)
u. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk teknis Penyususnan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
v. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21)
w. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Bnatuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 61);
x. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 ahun 2020 tentang Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 38);
y. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Karangtengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2027
z. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
aa. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

bb. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Pendapatan Asli Desa;
cc. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
dd. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
ee. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
ff. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
gg. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
hh. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
ii. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
jj. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
kk. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
ll. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
mm. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
nn. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
oo. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
pp. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
qq. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
rr. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
ss. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
tt. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
uu. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
vv. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
ww. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 01 Tahun 2026 Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
xx. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

yy. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;
zz. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 03 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027;

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Sebagai sumber informasi resmi bagi :
   1). Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
   2). Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
   3). Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.
   4). Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

1.4. MUATAN LAPORAN

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, muatan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

a. <u>Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan.</u>

   Yakni Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa.

b. <u>Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.</u>

   Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatandijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi

Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

1). catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa
2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan
3). hal-hal yang perlu disempurnakan.

1.5. GAMBARAN UMUM DESA

A. GEOGRAFIS

1). Luas Desa

Desa Karangtengah terletak di dataran tinggi dengan ketinggian ± 147 m meter diatas permukaan laut, banyaknya curah hujan antara 3.739 mm hingga 4.789 mm per tahun. Desa Karangtengah memiliki luas 194,74 Ha dengan perincian dapat dilihat dalam table berikut ini.

No.	Nama Dusun		Luas Wilayah
1.	Dusun 01	:	57,98 Ha
2.	Dusun 02	:	57,50 Ha
3.	Dusun 03	:	44,15 Ha
4.	Dusun 04	:	35,10 Ha

Sumber;Buku Sistem Informasi Desa Karangtengah

2). Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Desa Karangtengah sebagai berikut:

- Utara : Desa Karangasem
- Timur : Desa Baleraksa
- Selatan : Desa Karangsari dan Desa Kertanegara
- Barat : Desa Kasih dan Desa Condong

3). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 2 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 15 Km
- Jarak Ibukota Propinsi: : 192 Km

B. DEMOGRAFIS

1). Jumlah Penduduk

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk perempuan lebih sedikit daripada jumlah penduduk laki - laki.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Karangtengah seperti Tabel berikut ini.

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	JIWA		
			LK	PR	Juml.
1.	Dusun 01	300	483	438	921
2.	Dusun 02	271	411	407	818
3.	Dusun 03	275	451	398	849
4.	Dusun 04	271	418	407	825
Jumlah		1117	1763	1650	3413

Sumber;Sistem Informasi Desa Karangtengah

2). Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Karangtengah mengenyam pendidikan SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 6 tahun sebelumnya mulai banyak penduduk desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi.

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara sebagai berikut:

a. Lulusan pendidikan umum:
   1). Taman Kanak-kanak : 215 orang
   2). Sekolah Dasar/ sederajat : 1004 orang
   3). SLTP / sederajat : 710 orang
   4). SMA/sederajat : 450 orang
   5). Akademi/D1-D3 : 16 orang
   6). Sarjana : 40 orang
   7). Pascasarjana : 1 orang
b. Lulusan pendidikan khusus:
   1). Pondok Pesantren : 315 orang
   2). Pendidikan Keagamaan : - orang
c. Tidak lulus dan tidak sekolah : 27 orang

3). Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Karangtengah bermata pencaharian sebagai buruh dan petani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non- permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah membaik.

a. Karyawan:
   1). Pegawai Negeri Sipil : 8 orang
   2). TNI/Polri : 1 orang
   3). Swasta : 365 orang
b. Wiraswasta/pedagang : 223 orang
c. Petani : 266 orang
d. Tukang : 26 orang
e. Buruh Tani : 24 orang
f. Pensiunan : 2 orang
g. Nelayan : - orang
h. Industri : - orang
i. Buruh Harian Lepas : 147 orang
j. Mengurus rumah tangga : 552 orang
k. Pelajar : 466 orang
l. Konstruksi : - orang
m. Transportasi : 1 orang
n. Pembantu Rumah Tangga : 11 orang

o. Tukang cukur : 2 orang
p. Tukang Batu : 11 orang
q. Tukang Jahit : 3 orang
r. Mekanik : - orang
s. Seniman : -. orang
t. Tabib : - orang
u. Pastor : - orang
v. Ustadz : 1 orang
w. Dosen : - orang
x. Guru : 17 orang
y. Pengacara : - orang
z. Dokter : - orang
aa. Bidan : 3 orang
bb. Sopir : 16 orang
cc. Perawat : 2 orang
dd. Perangkat Desa : 10 orang
ee. Tidak bekerja : 356 orang
ff. Lainnya : 700 orang

C. PEMERINTAHAN DESA

1). Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	AGUS SUNTORO, SH	PURBALINGGA, 02-08-1970	Kepala Desa	S 1
2.	AGUS BASURI, S.Sos	PURBALINGGA, 17-08-1977	Sekretaris Desa	S 1
3.	MAKHBUB JUNAIDI	PURBALINGGA, 14-10-1988	Kasi Pemerintahan	SLTA
4.	MAWAN ARTADHI	PURBALINGGA, 01-03-1995	Kasi Kesejahteraan	SLTA
5.	SRI ASTUTI	PURBALINGGA, 18-02-1972	Kaur Keuangan	SLTA
6.	WAHYU ARIS SUBROTO	PURBALINGGA, 16-07-1973	Kaur Tata Usaha dan Umum	SLTA
7.	AMIN STIANTO, SE	PURBALINGGA, 05-08-1991	Kaur Perencanaan	S 1
8.	RIZKIANA, S.Sos	PURBALINGGA, 29-12-1995	Kepala Dusun I	S 1
9.	IKHSAN BABUL INAYAH	PURBALINGGA, 25-03-1993	Kepala Dusun II	SLTA

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
10.	ALI SABAR	PURBALINGGA, 02-05-1974	Kepala Dusun III	SLTA
11.	MUBAROK	PURBALINGGA, 06-06-1967	Kepala Dusun IV	SLTA

Sumber;Buku Administrasi Pemerintah Desa Karangtengah

2). <u>Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</u>

No	*Nama*	*Tempat, tanggal lahir*	*Jabatan*	*Pendidikan*
1.	ROKIB	PURBALINGGA / 06 JULI 1960	Ketua	SLTA
2.	TEGUH SANTOSA	PURBALINGGA / 21 OKTOBER 1986	Wakil Ketua	SLTA
3.	UMI NARSIH	MAGELANG / 02 JUNI 1968	Sekretaris	S 1
4.	ACH. MUSTOFA ALBANA	PURBALINGGA / 13 JULI 1972	Anggota	SLTP

Sumber;Buku Administrasi Pemerintah Desa Karangtengah

3). <u>Data Lembaga Kemasyarakat Desa (LKD)</u>

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No.	Nama	Jabatan
1.	JARIYAH, SPd	Ketua
2.	MUSRIATI	Wakil Ketua
3.	YOVIANI VERNIKASARI	Sekretaris
4.	TURSILAH	Wakil Sekretaris
5.	UMI NARSIH	Bendahara
6.	SUSANTI	Wakil Bendahara
7.	AMANATUL Q.	Ketua Pokja I
8.	SRI UTAMI, SPd	Wakil Ketua
9.	MUSRIYAH	Sekretaris
10.	MASRIFAH	Bendahara
11.	DARSITI	Anggota
12.	ESTIKA	Anggota
13.	SUMIATI	Anggota
14.	SUHARTI	Anggota
15.	SRI ASTUTI	Ketua Pokja II
16.	BINTARI	Wakil Ketua
17.	ROHYATI	Sekretaris
18.	KUSRIYAH	Bendahara
19.	ELI KURNIA	Anggota
20.	SITI AMINAH	Anggota
21.	MURIYAH	Anggota
22.	SITI MUDRIKAH	Ketua Pokja III

No.	Nama	Jabatan
23.	SRI ANIROH	Wakil Ketua
24.	TATIK DWI PADMI	Sekretaris
25.	TARBIYAH	Bendahara
26.	MISTOTI	Anggota
27.	DIA WAHYUNINGSIH	Anggota
28.	SITI LISTIANINGSIH	Anggota
29.	MISWATI	Anggota
30.	MELIYANA WULAN SARI	Ketua Pokja IV
31.	SOLIAH	Wakil Ketua
32.	DASRIYAH	Sekretaris
33.	RESTIATI, Amd. Keb.	Bendahara
34.	SRI WARNI	Anggota
35.	UMIROH	Anggota
36.	SHOLIHATU MAFU'AH	Anggota
37.	SUWARNI	Anggota

Sumber;Buku Administrasi Pemerintah Desa Karangtengah

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

No.	Nama	ALAMAT	Jabatan
1.	ANDO SUPRIYADI	RT 005 RW 002	Ketua
2.	RISWANTO	RT 007 RW 002	Sekretaris
3.	KUSWATI	RT 012 RW 003	Bendahara
4.	HADI SUKISMO	RT 012 RW 003	Bidang Keagamaan
5.	SITI HALIMAH	RT 007 RW 002	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
6.	SUDIRMAN	RT 005 RW 002	Bidang Lingkungan dan Keamanan
7.	SODIKIN MULYANTO	RT 009 RW 003	Bidang Pembangunan

Sumber;Buku Administrasi Pemerintah Desa Karangtengah

1.6. KONDISI EKONOMI

A. POTENSI DESA

Potensi Desa Karangtengah terdiri dari :

1. Wilayah Desa Karangtengah adalah 194,74 Ha yang terbagi menjadi 4 Dusun dengan prosentase lahan pertanian 53,26 % dari luas wilayah;
2. Jumlah Penduduk 3412 Jiwa dengan prosentase penduduk usia produktif (range 15 sampai 60) sebanyak 63,39 % merupakan potensi tenaga kerja;
3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
5. Sebagian masyarakat Desa Karangtengah bekerja pada sektor Pertanian sejumlah 266 kepala keluarga, umunya adalah petani padi
6. Potensi Buah buahan seperti Duku dan manggis

7. Semangat kegotongroyongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masih tinggi di tengah-tengah masyarakat desa;
8. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) antara lain:
   a). Warung kelontong
   b). Warung makan
   c). Produksi Sriping Singkong dan Pisang
   d). Pedagang
   e). Pengrajin Emping Melinjo
9. Perilaku masyarakat ulet pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat;
10. Aksesbilitas lokal yang memadai antara lain tersediannya infrastruktur jalan, listrik, telephon dan internet yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

B. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti adanya usaha-usaha rumahan, misalnya usaha jasa laundry, usaha jasa jahit, produksi olahan makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong, usaha warung makanan, dll.

Dibidang pertanian selain menanam Padi dan palawija juga ada yang menanam sayur-sayuran. Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sambilan rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat.

Perkembangan Sektor Pertanian dan Sektor UMKM yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Karangtengah dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor pertanian dan UMKM di Desa Karangtengah perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

2.1. VISI DAN MISI

A. VISI DESA KARANGTENGAH

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Karangtengah ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Karangtengah seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Karangtengah adalah:

"Membangun Masyarakat Karangtengah yang lebih baik, Berakhlak Mulia, Maju, Mandiri, Berkeadilan, Sehat dan Sejahtera"

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, Cerdas dan produktif) serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

B. MISI DESA

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Karangtengah, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Karangtengah adalah:

1. Penataan Aparatur Pemerintah Desa sesuai dangan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) agar lebih optimal dalam melayani masyarakat;
2. Menyelenggarakan Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, demokratis, tepat, cepat dan bermanfaat dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menyelenggarakan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa kehadlirat Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh sentra perekonomian rakyat terutama Pertanian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Peternakan, Perikanan, Perdagangan dan Jasa, Lembaga Keuangan, Infrastruktur serta Sosial Budaya yang memadai;
4. Memberdayakan Kelembagaan masyarakat sebagai subyek dan mitra pembangunan desa;
5. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat membangun;
6. Replikasi kegiatan Pemerintah Daerah.

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Srategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa, prinsip–prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan desa kebijakan umum dan program pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan , maka pemerintahan desa menempuh stategi sbagai berikut:

NO	SRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik.	Mengembangkan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan pemerintahan.
2.	Memberdayakan lembaga – lembaga kemasyarakatan agar lebih berfungsi dalam pengelolan pembangunan.	1. mengikutsertakan dan memfungsikan lembaga–lembaga kemasyarakatan desa seperti dalam setiap kegiatan desa. 2. membangun hubungan yang baik antara pemerintahan desa, BPD dan Masyarakat
3	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perekonomian desa.	Membangun/memperbaiki jalan-jalan usaha tani.

2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, *yang meliputi:*
   a) Pangan/pertanian;
   b) Sandang;
   c) Papan;
   d) Pendidikan; dan
   e) Kesehatan.
2. Pemberdayaan masyarakat, *yang meliputi:*
   a) Peningkatan SDM;
   b) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;
   c) Penguatan Lembaga Desa; dan
   d) Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan Desa.
3. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/petani/ RTM

B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Desa Karangtengah diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran desa Karangtengah dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kebijakan umum anggaran Desa Karangtengah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, *yaitu:*

1. Partisipasi Masyarakat

   Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

   Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini.
   a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan
   b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Efisiensi dan Efektifitas anggaran

   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

C. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA KARANGTENGAH

Sumber pendapatan Desa Karangtengah meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), bagian dana perimbangan (Dana desa dan Alokasi Dana Desa), Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Karangtengah diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa stategi yang dilakukan, *yaitu:*

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa;
3. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Karangtengah dan masih dapat dikembangkan meliputi:

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa
2. Hasil Usaha Bumdes;
3. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah.

D. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Setiap tahun Pemerintah Desa Karangtengah selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBDesa Desa Karangtengah masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Karangtengah periode 2019 - 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2019 - 2027

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Desa	2019	1.459.662.119	1.459.970.401	100,02%
2.		2020	1.668.796.001	1669.022.858	100,01%
3.		2021	1.834.660.500	1.814.793.333	98,92%
4.		2022	1.937.700.193	1.901.750.539	98,14%
5.		2023	1.922.888.600	1.923.131.054	100,01%
6.		2024	1.850.249.778	1.839.336.454	99,41%
7.		2025	2.703.640.617	2.451.835.684	90,69%
8.		2026	1.200.615.429	853.710.284	71,11%
9.		2027	-	-	

2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Selama 9 (delapan) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	12.790.400	12.790.400	100,00%
2.	Dana Desa (DD)	951.677.000	951.677.000	100,00%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	415.449.500	415.449.500	100,00%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	24.143.000	24.232.500	100,37%
5.	BKK Provinsi	55.000.000	55.000.000	100,00%
6.	Bunga Bank	602.219	821.001	136,33%
JUMLAH		1.459.662.119	**1.459.970.401**	**100,02%**

b. Tahun 2020

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Dana Desa (DD)	978.044.000	978.044.000	100,00%
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	512.591.000	512.591.000	100,00%
3.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	25.241.000	25.296.100	100,22%
No.	**Uraian**	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**

4.	BKK Provinsi	55.000.000	55.000.000	100,00%
5.	BKK Kabupaten	82.000.000	82.000.000	100,00%
6.	Bunga Bank	821.001	992.758	120,92%
7.	Lain lain Pendapatan Desa yang sah	15.099.000	15.099.000	100,00%
JUMLAH		**1.668.796.001**	**1669.022.858**	**100**,01%

c. Tahun 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	13.051.500	13.051.500	100,00%
2.	Dana Desa (DD)	945.990.000	945.990.000	100,00%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	513.944.000	513.944.000	100,00%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	25.505.000	25.588.840	100,33%
5.	BKK Provinsi	336.000.000	316.000.000	94,05%
6.	Bunga Bank	170.000	218.993	128,82%
JUMLAH		**1.834.660.500**	**1.814.793.333**	**98,92%**

d. Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Dana Desa (DD)	987.675.000	987.675.000	100,00%
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	519.679.000	519.679.000	100,00%
3.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	29.526.000	29.526.000	100,00%
4.	BKK Provinsi	391.000.000	355.000.000	90,79%
5.	Bunga Bank	218.993	269.339	122,99%
6.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	9.601.200	9.601.200	100,00%
JUMLAH		**1.937.700.193**	**1.901.750.539**	**98,14%**

e. Tahun 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Dana Desa (DD)	1.053.480.000	1.053.480.000	100,00%
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	554.042.000	554.042.000	100,00%
3.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	44.231.000	44.231.000	100,00%
4.	BKK Provinsi	175.000.000	175.000.000	100,00%
5.	BKK Kabupaten	85.000.000	85.000.000	100,00%
6.	Bunga Bank	0	236.856	
7.	Pendapatan Lain-lain	11.135.600	11.141.198	100,05%
JUMLAH		**1.922.888.600**	**1.923.131.054**	**100,01%**

f. Tahun 2024

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Dana Desa (DD)	1.058.597.000	1.058.597.000	100,00%
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	565.562.000	565.562.000	100,00%
No.	**Uraian**	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**

3.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	40.959.000	40.956.000	99,99%
4.	BKK Provinsi	60.000.000	60.000.000	100,00%
5.	BKK Kabupaten	110.000.000	110.000.000	100,00%
6.	Bunga Bank	185.990	411.266	221,12%
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	14.945.788	3.810.188	25,49%
JUMLAH		**1.850.249.778**	**1.839.336.454**	**99,41%**

g. Tahun 2025

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	3.810.188	3.857.000	101,23%
2.	Dana Desa (DD)	1.247.282.000	1.008.897.320	80,89%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	554.042.000	540.818.000	97,61%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	48.139.000	47.826 000	99,35%
5.	BKK Provinsi	620.000.000	620.000.000	100,00%
6.	BKK Kabupaten	230.000.000	230.000.000	100,00%
7.	Bunga Bank	367.429	367.429	100,00%
JUMLAH		**2.703.640.617**	**2.451.835.684**	**90,69%**

h. Tahun 2026

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	12.056.000	4.056.000	33,64%
2.	Dana Desa (DD)	366.024.000	366.024.000	100,00%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	540.818.000	455.693.234	84,26%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	46.357.000	27.814.200	60,00%
5.	BKK Provinsi	200.000.000	-	0,00 %
	BKK Kabupaten	35.000.000	-	0,00 %
6.	Bunga Bank	360.429	122850	34,08%
JUMLAH		**1.200.615.429**	**853.710.284**	**71,11%**

B. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

1. **Permasalahan** :

a. Kecilnya PAD sehingga masih tergantung dengan pendapatan transfer

b. Adanya keadaan darurat Pandemi Covid 19, sehingga sebagian besar anggaran digunakan untuk penanganan dan pemulihan paska pandemi

c. Banyak kegiatan yang sudah ditentukan pusat, sehingga desa tidak leluasa menggunakan anggaran

2. **Penyelesaian** :

a. Berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa

b. Pandemi Covid merupakan keadaan darurat, sehingga memang harus diprioritaskan

c. Berusaha mencari sumber pendapatan lain seperti meningkatkan Pendapatan asli desa, mengajukan proposal kegiatan untuk dibiayai Bantuan Provinsi dan dengan Bantuan Kabupaten, Bantuan Provinsi dan Bantuan Kementrian

3.2. PENGELOLAAN BELANJA DESA

A. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Karangtengah bersama unsur Badan Permusyawatan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Karangtengah

B. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Setiap tahun, Desa Karangtengah selalu menganggarkan Belanja Desa. Penganggaran ini dilakukan dengan beberapa tahap mulai dari penyusunan RKP memalui forum musyawarah dengan masyarakat desa, Penetapan RKP, Kemudian penetapan APBDes yang merupakan singkronisasi RKP dengan Anggaran Pendapatan serta Belanja yang ditentukan Pemerintah Pusat dan kemudian yang terakhir melakukan Perubahan APBDes untuk merubah realisasi belanja di tengah tahun anggaran. Secara umum, Belanja desa dibagi menjadi dua yaitu belanja yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Belanja yang ditentukan dengan mekaniisme Musyawarah Desa. Belanja Desa Karangtengah untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2019 - 2027

No	*Uraian*	*Tahun*	*Target (Rp)*	*Realisasi (Rp)*	*%*
1.	Pendapatan Desa	2019	1.504.120.638	1.430.481.045	95,10%
2.		2020	1.721.922.875	1.714.078.321	99,54%
3.		2021	1.692.731.911	1.642.449.268	97,03%
4.		2022	1.928.115.669	1.840.913.833	95,48%
5.		2023	1.954.589.587	1.942.277.831	99,37%
No		*Tahun*	*Target (Rp)*	*Realisasi (Rp)*	*%*
6.		2024	1.822.608.905	1.727.079.923	94,76%

7.		2025	2.538.799.875	2.354.607.211	92,74%
8.		2026	1.201.389.548	739.774.121	61,58%
9.		2027	-	-	

2. Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	493.755.898	469.144.755	95,02%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	747.313.500	767.480.300	102,70%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	219.656.740	175.429.250,	79,87%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	43.394.500	18.426.740	42,46%
JUMLAH		**1.504.120.638**	**1.430.481.045**	**95,10%**

b. Tahun 2020

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	678.926.001	675.718.081	99,53%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	468.830.674	465.094.040	99,20%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	28.804.500	28.804.500	100,00%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	41.574.150	41.574.150	100,00%
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak	503.787.550	502.887.550	99,82%
JUMLAH		**1.721.922.875**	**1.714.078.321**	**99,54%**

c. Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	611.549.167	610.430.208	99,82%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	621.939.000	598.140.550	96,17%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	16.199.910	16.199.910	100,00%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	88.364.634	88.293.500	99,92%
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak	354.679.200	329.385.100	92,87%
JUMLAH		**1.692.731.911**	**1.642.449.268**	**97,03%**

d. Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	574.648.365	574.612.763	99,99%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	657.557.250	619.599.000	94,23%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	13.308.970	13.308.970	100,00%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	248.325.700	207.430.100	83,53%
5.	Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	434.275.384	425.963.000	98,09%
JUMLAH		**1.928.115.669**	**1.840.913.833**	**95,48%**

e. Tahun 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	671.197.400	670.270.621	99,86%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	986.797.860	977.555.010	99,06%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	24.535.600	24.535.600	100,00%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	146.529.500	146.116.600	99,72%
5.	Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	125.529.227	123.800.000	98,62%
JUMLAH		**1.954.589.587**	**1.942.277.831**	**99,37%**

f. Tahun 2024

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	709.206.278	696.221.023	98,17%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	690.548.200	677.382.000	98,09%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	135.195.600	101.635.000	75,18%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	159.546.500	138.541.900	86,83%
5.	Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	128.112.327	113.300.000	88,44%
JUMLAH		**1.822.608.905**	**1.727.079.923**	**94,76%**

g. Tahun 2025

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	842.393.748	783.380.464	92,99%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.206.236.800	1.139.426.000	94,46%

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	10.495.500	10.495.500	100,00%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	149.779.500	133.485.000	89,12%
5.	Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	193.609.327	157.200.000	81,19%
JUMLAH		**2.538.799.875**	**2.354.607.211**	**92,74%**

h. Tahun 2026

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	685.474.548	502.335.121	73,28%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	353.658.000	120.208.000	33,99%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	46.091.000	36.681.000	79,58%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.550.000	8.550.000	100,00%
5.	Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	107.616.000	72.000000	66,90%
JUMLAH		**1.201.389.548**	**739.774.121**	**61,58%**

Catatan: *Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan Oktober 2026*

3.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa periode 2019 – 2027

No.	Uraian	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	Pembiayaan Desa	2019	44.458.519	-
2.		2020	73.126.874	20.000.000
3.		2021	8.071.411	130.000.000
4.		2022	50.415.476	60.000.000
5.		2023	51.200.987	19.500.000
6.		2024	12.359.127	40.000.000
7.		2025	84.626.164	181.080.000
8.		2026	774.119	-
9.		2027	-	-

3.4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa.

Mengingat laporan ini kami buat 5 bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, yaitu bulan oktober 2026. Realisasi Anggaran dan Belanja Desa Karangtengah yang dapat kami laporkah hanya sampai bulan Oktober 2026.

BAB IV
PRESTASI

Kepala Desa menjabat selama Delapan tahun telah banyak prestasi yang terukir demi tercapainya masyarakat Desa Karangtengah yang lebih baik, Berakhlak Mulia, Maju, Mandiri, Berkeadilan, Sehat dan Sejahtera . beberapa hasil yang sudah dicapai selama masa jabatan 2019- 2027 diantaranya *sebagai berikut:*

4.1. INFRASTRUKTUR DESA

No.	Jenis Kegiatan	Ukuran	Satuan	Lokasi	Tahun	Ket.
1.	Pembangunan Jalan RT 007 RW 002	100	Meter	RT 007 RW 002	2019	DD
2.	Peningkatan Jalan RT 015, 016 RW 004			RT 015, 016 RW 004	2019	DD
3.	Pembangunan Jalan Belik Mbel			RT 010 RW 003	2019	DD
4.	Peningkatan Jalan Usaha Tani menuju sawah timur desa			RT 002 RW 001	2019	DD
5.	Drainase Kali Sapi	350	Meter	RT 011 RW 003	2019	DD
6.	RTLH Dana Desa	4	Paket	Desa Karangtengah	2019	DD
7.	RTLH Bantuan Provinsi	3	Paket	Desa Karangtengah	2019	Banprov
8.	RTLH Bantuan Kabupaten	6	Paket	Desa Karangtengah	2019	Ban Kab
9.	RTLH Bantuan Baznas Kabupaten Purbalingga	1	Paket	RT 006 RW 002	2019	Baznas
10.	Lampu Penerangan Jalan	1	Paket	Jalan Raya Karangtengah	2019	Sektoral PU
11.	Drainase menuju Kali Sapi	1	Paket	RT 009 RW 003	2020	DD
12.	RTLH Dana Desa	4	Paket	Desa Karangtengah	2020	DD
13.	RTLH Bantuan Provinsi	3	Paket	Desa Karangtengah	2020	DD
14.	Irigasi P3A Timur Desa	180	Meter	Timur Desa	2020	Sektoral ESDM
15.	Peningkatan Jalan RT 01 RW 01	70	Meter	RT 001 RW 001	2021	DD
16.	Rabat Beton RT 12 RW 03 – RT 13 RW 04	287	Meter	RT 012 – RT 013	2021	DD
17.	Talud Jalan RT 10	432	Meter	RT 010 RW 002	2021	Ban Gub
18.	Rabat Beton Jalan Usaha Tani RT 01	189	Meter	RT 001 RW 001	2021	Ban Gub
19.	Pembelian Mobil Siaga Desa	1 unit		Desa Karangtengah	2021	DD
20.	RTLH Dana Desa	3	Paket	Desa Karangtengah	2021	DD
21.	RTLH Bantuan Provinsi	3	Paket	Desa Karangtengah	2021	Ban Gub
22.	Irigasi P3A Sawah Barat Desa	170	Meter	Barat Desa	2021	Sektoral ESDM
21.	Peningkatan Jalan RT 06 RW 02	74	Meter	RT 006 RW 002	2022	DD
22.	Peningkatan Jalan RT 03 RW 01	116,5	Meter	RT 003 RW 001	2022	DD

No.	Jenis Kegiatan	Ukuran	Satuan	Lokasi	Tahun	Ket.
22.	Pembangunan Jalan Usaha Tani RT 11 RW 03			RT 011 RW 003	2022	DD
23.	Rabat Beton Jalan Usaha Tani RT 12 RW 03			RT 012 RW 003	2022	DD
24.	Pengaspalan Jalan Dusun 1	425	Meter	Dusun I	2022	Ban Gub
25.	Pengaspalan Jalan RW 02			Dusun II	2022	Ban Gub
26.	Pengaspalan Jalan RW 02			RW 002	2022	Ban Gub
27.	RTLH Dana Desa	3	paket	Desa Karangtengah	2022	DD
28.	RTLH BSPS	5	Paket	Desa Karangtengah	2022	Sektoral PUPR
29.	APBD Bidang Air Minum	1	Paket	Desa Karangtengah	2020	Sektoral APBD
30.	Ketahanan Pangan Ternak Sapi					
31.	Pembangunan Lantai 2 Gedung PAUD	1	Paket	Desa Karangtengah	2022	DD
32.	Jalan Lingkungan	1	Paket	RT 007 RW 002	2023	DD
33.	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman RT 003 RW 001	78	Meter	RT 003 RW 001	2023	Silpa DD
34.	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 002 RW 001	93	Meter	RT 002 RW 001	2023	DD
35.	Pembangunan Talud Jalan RT 013 RW 004			RT 013 RW 004	2023	Ban Gub
36.	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 009 – 010			RT 009 - 010	2023	Ban Gub
37.	Pembangunan Rabat Beton RT 013 RW 002			RT 013 RW 002	2023	DD
38.	Pengaspalan Jalan Usaha Tani RT 03	235	Meter	RT 003 RW 001	2023	DD
39.	Rehabilitasi Balaidesa	1	Paket	RT 015 RW 004	2023	BKK
40.	RTLH DD	4	Paket	Desa Karangtengah	2023	DD
41.	Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman RT 002 RW 001	16,38	M3	RT 002 RW 001	2024	DD
42.	Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman RT 004 RW 001			RT 004 RW 001	2024	DD
43.	Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman RT 013 RW 004			RT 013 RW 004	2024	DD
44.	Pengaspalan Jalan Usaha Tani RT 003 dan RT 004 RW 001	280	M	RT 003-004 RW 001	2024	DD
45.	Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 014 RW 004			RT 014 RW 004	2024	BKK
46.	RTLH DD	4	Paket	Desa Karangtengah	2024	DD
47.	RTLH Bangub	3	Paket	Desa Karangtengah	2024	Ban Gub
48.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	1	Paket	Desa Karangtengah	2024	Sektoral PUPR
49.	DAK Sanitasi	53	Titik	Desa Karangtengah	2024	Sektoral PUPR
50.	Rehab Belik Sempor	1	Paket	Desa Karangtengah	2024	DD
51.	Pengaspalan Jalan Dusun I RT 04 RW 01			RT 004 RW 001	2025	Ban Gub

No.	Jenis Kegiatan	Ukuran	Satuan	Lokasi	Tahun	Ket.
52.	Pengaspalan Jalan Dusun IV RT 16 RW 04			RT 015-016	2025	Ban Gub
53.	Pengaspalan Jalan RT 09-10 RW 03			RT 009 - 010	2025	Ban Gub
54.	Rehabilitasi Jalan Desa Karangtengah			Desa Karangtengah	2025	BKK
55.	Peningkatan Jalan RT 07 RW 02			RT 007 RW 002	2025	DD
56.	Pembangunan Jalan Usaha Tani RT 003 RW 001			RT 003 RW 001	2025	DD
57.	RTLH DD	4	Paket	Desa Karangtengah	2025	DD
58.	RTLH Ban Gub	3	Paket	Desa Karangtengah	2025	Ban Gub
59.	Jalan Usaha Tani RT 005 RW 002	1	Paket	RT 005 RW 002	2026	BKK

4.2. PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	Tahun	Ket.
1.	Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) secara offline untuk pelayanan masyarakat dan Administrasi Desa	1	Paket	Desa Karangtengah	2019	
2.	Honorarium Guru Ngaji/ TPQ	1	Paket	Desa Karangtengah	2019 - 2027	Tiap Tahun
3.	Pembangunan Ruang Pelayanan	1	Paket	Desa Karangtengah	2020	BKK
4.	Santunan Yatim Piatu	1	Paket	Desa Karangtengah	2020-2026	
5.	Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) secara online untuk pelayanan masyarakat dan Administrasi Desa	1	Paket	Desa Karangtengah	2022	
6.	Digitalisasi Penatausahaan Tagihan PBB-P2 Desa	1	Paket	Desa Karangtengah	2023	
7.	PKS dengan Dinpendukcapil untuk pengurusan Adminitrasi Penduduk	1	Kegiatan	Desa Karangtengah	2024	
8.	Wayang Kulit dalam Rangka Hari Ulang Tahun Desa	1	Paket	Desa Karangtengah	2024	
9.	Pelayanan Administrasi Penduduk Linggamas Gratis Bekerja sama dengan Dinpendukcapil Pbg	1	Kegiatan	Desa Karangtengah	2025	
10.	Rehab Kantor Balaidesa	1	Paket	RT 015 RW 004	2025	BKK

4.3. EKONOMI

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	Tahun	Ket.
1.	Pelatihan pengolahan pangan berbahan dasar ikan	1	Paket	Desa Karangtengah	2019	
2.	Pelatihan untuk memanfaatkan lahan pekarangan	1	Paket	Desa Karangtengah	2020	
3.	Pembentukan Bumdes Mitra Karya Sejahtera	1	Paket	Desa Karangtengah	2020	

4.	Pelatihan Pembuatan Abon jantung pisang	1	Paket	Desa Karangtengah	2021`	
5.	Bantuan Grobag UMKM	4	Paket	Desa Karangtengah	2022	
6.	Bantuan Grobag UMKM	3	Paket	Desa Karangtengah	2023	
7.	Bantuan Grobag UMKM	4	Paket	Desa Karangtengah	2024	

4.4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	Tahun	Ket.
1.	Pelatihan Ternak Lele	1	Kegiatan	Desa Karangtengah	2019	
2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	1	Paket	Desa Karangtengah	2019 - 2025	
3.	bantuan berupa Polybag, Pupuk Organik dan Bibit Sayuran 5 jenis kepada masyarakat	1	Paket	Desa Karangtengah	2021	DD
4.	Pemberian Bantuan Traktor untuk Kelompok Tani Supaya Makmur	1	paket	Kadus II	2021	DD
5.	Ketahanan Pangan Penggemukan Sapi	1	Paket	Desa Karangtengah	2022	DD
6.	Ketahanan Pangan Penggemukan Sapi	1	Paket	Desa Karangtengah	2023	DD
7.	Bantuan Bibit Padi untuk Kel Tani Mukti Rahayu	1	Paket	Desa Karangtengah	2023	DD
8.	Pelatihan Tata Boga	1	Paket	Desa Karangtengah	2023	DD
9.	Pelatihan Rajut dan Study Tiru	1	Paket	Desa Karangtengah	2024	DD

BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa. yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

5.2. SARAN-SARAN

a. Dari tahun - ketahun Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat semakin kompak dalam membangun Desa Karangtengah baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
b. Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintah desa sebagai pemicu tambahnya swadaya / semangat berswadaya masyarakat
c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititikberatkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan kepala desa ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Karangtengah, 13 Oktober 2026
Kepala Desa Karangtengah

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KERTANEGARA

ACTUS SUNTORO, SH